



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.B/2015/PN.Tob

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JHON NYITA**

Tempat lahir : Katana

Umur/ Tgl.lahir : 41 tahun/ tanggal lupa bulan Juni 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten
Halmahera Utara

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 18 Oktober 2014 s/d tanggal 06 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo atas permintaan Penyidik sejak tanggal 7 Nopember 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 15 Pebruari 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 5 Pebruari 2015 s/d tanggal 6 Maret 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 7 Maret 2015 s/d tanggal 5 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa JHON NYITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP (sebagaimana dakwaan penuntut umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHON NYITA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Barang bukti : 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan ukuran 66 cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JHON NYITA pada hari Selasa tanggal 23 September 2014, sekitar jam 19.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, bertempat di depan rumah saudara Welson Mambrasar di Desa Katana Kec. Tobelo Timur Kab. Halmahera Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, terdakwa telah melakukan Penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit terhadap WELSON MAMBRASAR, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kejadian tersebut diatas ketika saksi korban WELSON MAMBRASAR sedang menonton tv di rumahnya, tiba-tiba saksi korban mendengar ada pelemparan batu kearah rumah saksi korban, kemudian saksi korban keluar rumah hendak melihat siapa yang melakukan pelemparan itu. Tiba-tiba Terdakwa JHON NYITA langsung mengejar saksi korban dan mengarahkan kapak yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung saksi korban yang mengakibatkan punggung saksi korban mengalami luka robek, sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Nomor VER/049/2224/2014 tanggal 15 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Selvia Aulia dengan hasil pemeriksaan :

- Pada punggung di bagian tengah koma dua puluh centimeter dan puncak bahu koma tampak luka robek berukuran dua puluh centimeter kali nol koma dua centimeter dengan dasar jaringan bawah kulit koma batas jejas koma tepi tajam titik;

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan koma didapatkan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dibacakan dihadapan persidangan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I.WELSON MEMBRASAR

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan masalah Terdakwa memotong saksi pada tanggal 23 September 2014 di rumah saksi di desa Katana Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saat itu saksi di depan rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 8 meter ada orang ibadah, terdakwa ikut ibadah tersebut ;
- Bahwa saksi sementara menonton tv di rumah saksi dengan volume yang sengaja saksi keraskan, dengan pintu rumah terbuka, lalu datang seorang majelis dan menyuruh saksi mengecilkan volume tv da menutup pintu rumah ;
- Bahwa tidak berapa lama rumah saksi dilempar, saksi menjadi marah dan keluar didepan pintu dan mengatakan kalian melempar rumah saya padahal saya tidak mengganggu ibadah ;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk mengambil parang lalu pergi ke tempat ibadah dan memotong 8)delapan) buah kursi dan 1 (satu) buah mimbar kecil ;
- Bahwa saat itu ibadah sedang berjalan, akhirnya tidak selesai karena saksi sudah marah-marah ;
- Bahwa terdakwa dan jemaat yang lain sudah lari meninggalkan tempat ibadah ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang dengan kapak lalu memotong saksi dan mengenai bagian tulang kelakang / punggung ;
- Bahwa saksi kemudian ke Polres untuk melapor dan divisum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diobati tetapi tidak sampai rawat inap ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak bisa bekerja selama 1 minggu ;
- Bahwa setelah kejadian ada saudara-saudara terdakwa datang meminta maaf dan mengajak damai ;
- Bahwa pengobatan saksi, saksi sendiri yang tanggung karena sudah ada perdamaian dengan pihak terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II. MORIS COCOMARE

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena mengetahui terdakwa memotong saksi korban Welson dengan kapak pada tahun 2014, jam 20.00 WIT di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian mendengar korban berteriak lalu saksi keluar rumah untuk melihat, ternyata korban sedang marah-marah ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa datang membawa kapak, saat itu korban dan terdakwa saling berhadapan, kemudian setelah korban membelakangi terdakwa, terdakwa langsung memotong korban dengan kapak yang dipegangnya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan korban ;
- Bahwa saksi juga lari karena takut melihat korban yang berdarah ;
- Bahwa awalnya korban sementara menonton tv dengan volume yang terlalu keras, kemudian Om Alfon datang menegur korban untuk mengecilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume tvnya karena sedang ibadah, korban lalu mengecilkan sedikit saja, kemudian Om Alfon kembali ke tempat ibadah ;

- Bahwa sebelum om Alfon kembali ke tempat ibadah ada yang melempar rumah korban dengan batu, lalu korban pergi ke tempat ibadah dan memotong-kursi-kursi ;
- Bahwa orang-orang yang sedang beribadah langsung lari ;
- Bahwa saksi ada melihat luka pada punggung korban dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saat terdakwa memegang kapak, korban sudah tidak memegang parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

SAKSI III. YAKUB HIRAHA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Om Welson ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2014 di desa Katana sekitar jam 20.00 WIT ;
- Bahwa saat kejadian saksi di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian sebenarnya ;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah saksi, saksi berpapasan dengan terdakwa yang kembali kerumahnya, saat itu terdakwa tidak memegang kapak ;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke rumah korban dan melihat ada luka di bagian punggung seperti garis memanjang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI IV ASIATIN SANITA LALUBA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah terdakwa yang memotong Om Welson dengan menggunakan kapak ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan September tahun 2014 di desa Katana sekitar jam 20.00 WIT ;
- Bahwa saat kejadian saksi di tempat ibadah ;
- Bahwa pada saat sedang ibadah korban menyetel tv dengan volume yang sangat keras, sehingga pa Alfon menegur korban, dan korban mengatakan kalau dia di rumahnya jadi dia berhak ;
- Bahwa selanjutnya pada saat doa pembacaan Alkitab ada pelemparan rumah korban, kemudian korban datang ke tempat ibadah dan memotong kursi-kursi ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang kayu tidak tahu kalau itu kapak ;
- Bahwa korban mengejar pa Alfons, lalu terdakwa mengejar korban ;
- Bahwa saksi mengetahui korban luka karena terdakwa yang memberitahukan ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara korban dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mabuk malam pada saat kejadian ;
- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara korban dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemotongan terhadap diri saksi korban pada Bulan September 2014 jam 20.00 WIT di Desa Katana Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian ada ibadah keluarga di rumah Max Dodopo, terdakwa juga ikut dalam ibadah tersebut ;
- Bahwa pada saat ibadah berlangsung, korban menyetel TV dengan volume yang sangat keras, sementara jarak rumah korban dengan tempat ibadah hanya 7 meter ;
- Bahwa majelis kemudian pergi ke rumah korban dan menegur korban untuk mengecilkan sedikit volume tvnya, tetapi korban menjawab kalau itu di dalam rumahnya jadi siapa yang bisa menegur ;
- Bahwa setelah doa pembacaan Alkitab, terdengar bunyi lemparan di rumah korban, selanjutnya korban datang ke tempat ibdaha dan menanyakan siapa yang melempar rumah korban ;
- Bahwa korban kemudian kembali kerumahnya dan mengambil parang lalu ke tempat ibadah dan memotong kursi ;
- Bawah terdakwa mencari kayu, tetapi terdakwa mendapatkan kapak di belakang rumah, lalu terdakwa kembali ke tempat ibadah dan melihat korban sedang mengejar majelis, lalu terdakwa langsung memotong korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kapak yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung lari, tidak lagi melihat keadaan korban ;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap 3 minggu kemudian ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf pada korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau korban mengalami luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti kapak yang diperlihatkan kepadanya ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka. Berdasarkan fakta persidangan bahwa benar pada tanggal 23 September 2014 sekitar jam 20.00WIT, di desa Kataa Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara, telah terjadi pemotongan terhadap saksi korban WELSON MEMBRASAR yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : terdakwa memotong korban dengan menggunakan kapak dari arah belakang korban, sehingga mengenai punggungnya dan mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit yang sesuai dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Nomor VER/049/2224/2014 tanggal 15 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Selvia Aulia dengan hasil pemeriksaan :

- Pada punggung di bagian tengah koma dua puluh centimeter dan puncak bahu koma tampak luka robek berukuran dua puluh centimeter kali nol koma dua centimeter dengan dasar jaringan bawah kulit koma batas jejas koma tepi tajam titik;

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan koma didapatkan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam titik ;.

Menimbang, bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi karena sebelumnya saat kejadian ada ibadah keluarga di rumah Max Dodopo, terdakwa juga ikut dalam ibadah tersebut, saat ibadah berlangsung korban menyotel TV dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume yang sangat keras, kemudian Majelis Pak Alfons pergi ke rumah korban dan menegur korban untuk mengecilkan sedikit volume tvnya, lalu terdengar bunyi lemparan di rumah korban, korban marah lalu mengambil parang lalu ke tempat ibadah dan memotong kursi, sementara itu terdakwa mengambil kapak di belakang rumah, melihat korban sedang mengejar majelis, lalu terdakwa langsung memotong korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kapak yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut majelis melihat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dalam hal ini memotong korban dengan menggunakan kapak sebanyak 1 kali yang mengenai punggung terdakwa dan mengeluarkan darah dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan terdakwa merasa sakit dan perlu pengobatan, Dengan demikian, Pengadilan memandang unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa JHON NYITA harus dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa nyata selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus tetap dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terdapat cukup alasan untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut terhadap hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum dalam tuntutan tidak mengajukan tuntutan agar terdakwa tetap ditahan, akan tetapi oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, keberadaannya akan ditentukan sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP yaitu : 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan ukuran 66 cm oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum dan diharapkan dapat memperbaiki diri ;
- Terdakwa sopan, terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban ;

Mengingat khususnya Pasal pasal 351 ayat (1) KUHP dan umumnya ketentuan yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JHON NYITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan ukuran 66 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 oleh kami GLENNY J L de FRETES, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH dan H.SAIFUL HS,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONES VICO PAAYS,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh JIMMY BANAU IRYANSYAH KAOTJIL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA I

GLENNY J.L. de FRETES, SH.,MH

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

H. SAIFUL HS. SH.

JONES VICO PAAYS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)